KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMTAN GEDUNG SURIAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Nomor : 02/Bawaslu-LA.01.14/HK.01.01/I/2018

TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PENGAWAS KELURAHAN/DESA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KECAMATAN GEDUNG SURIAN, KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2018

PANITIAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN GEDUNG SURIAN, KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat, pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018:

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Walikota 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomoe 245, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Waikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kecamatan Gedung Surian , Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, atas :

Nama : Ade Pirmansyah

Pekon : Puramekar

Kedua : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Kelurahan/Desa, Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Ketiga : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ini berlaku sejak pengucapan sumpah/janji sebagian dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gedung Surian ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembentukan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
3. PPK Gedung Surian;
4. Pertinggal;

Ditetapkan di : Gedung Surian
Pada tanggal : 05 Januari 2018
KETUA,

PANWASLU KECAMATAN GEDUNG SURIAN
KETUA

SUNARDI, SP.

Scanned by CamScanner